



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50778/PP/M.XVIB/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan PPN Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp 1.480.821.401,00, yang terdiri dari :

1. Koreksi Pajak Masukan atas Pemakaian Pupuk, Ongkos Rp. 1.468.432.216,00
Angkut Pupuk, Land Clearing dan Pemakaian Bahan
Lainnya sebesar
2. Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi Rp. 12.389.185,00
"Tidak Ada"

**Koreksi Pajak Masukan atas pemakaian pupuk, ongkos angkut pupuk,
Land Clearing dan pemakaian bahan lainnya sebesar Rp
1.468.432.216,00**

Menurut Terbanding: bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan pupuk, ongkos angkut, dan land clearing yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dan karet yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) atau getah karet (lateks) sebesar Rp1.468.432.216,00 tidak dapat dikreditkan.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan dengan budidaya kelapa sawit dan karet dengan pabrik pengolahan kelapa sawit dan pabrik Crumb Rubber yang tersebar di beberapa lokasi yakni propinsi Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam. Antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus. Hasil perkebunan kelapa sawit berupa tandan buah segar (TBS) diolah di pabrik kelapa sawit dengan hasil akhir berupa Crude Palm Oil (CPO) dan kernel. Kemudian sebagian dari CPO dan kernel diolah lebih lanjut dengan hasil akhir berupa RBD olein, RBD Stearin, minyak inti sawit (RBD PKO), Palm Fatti Acid Distillated (FFAD) dan Palm Kernel Expeller Cake (PKEC). Hasil perkebunan karet berupa getah (lateks) diolah di pabrik yang menghasilkan Crumb Rubber. Hasil akhir tersebut di atas dijual di dalam negeri maupun ekspor. Disamping itu terdapat unit yang menghasilkan kecambah Kelapa Sawit yang atas penyerahannya PPN dibebaskan. Karena penyerahan Kecambah Kelapa Sawit dapat diketahui dengan pasti maka Pajak Masukan dalam rangka penyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan data/bukti yang tersedia (termasuk data/bukti yang diserahkan selama persidangan) maupun penjelasan para pihak selama persidangan, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah koreksi positif Pajak Masukan atas Pemakaian Pupuk, Ongkos Angkut Pupuk, Land Clearing dan Pemakaian Bahan Lainnya sebesar Rp.1.468.432.216,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Terbanding, ketentuan Perpajakan yang terkait dengan sengketa banding Pemohon Banding :

- Pasal 1 angka 2, angka 3 Undang-Undang PPN Tahun 2000,
- Pasal 4A ayat (1), ayat (2) Undang-Undang PPN Tahun 2000,
- Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN Tahun 2000,
- Pasal 1 angka 1 huruf c dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,
- Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,
- Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000,
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-90/PJ/2011 tanggal 23 Nopember 2011,
- bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan perkebunan dan unit atau kegiatan pabrik pengolahan.

Unit atau kegiatan perkebunan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), Getah Karet (Lateks), dan Kecambah Kelapa Sawit, sedangkan unit atau kegiatan pengolahan menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel, Crumb Rubber.

Kemudian sebagian dari CPO dan Kernel diolah lebih lanjut dengan hasil akhir berupa RBD Olein, RBD Stearin, Minyak Inti Sawit (RBD PKO), Falm Fatti Acid Distillated (FFAD), dan Palm Kernel Expeller Cake (PKEC).

Hasil akhir tersebut dijual di dalam Negeri dan di Export.

- bahwa menurut Terbanding, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-90/PJ/2011 tanggal 23 Nopember 2011, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Pupuk, Ongkos Angkut dan Land Clearing yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) atau Getah Karet (Lateks) sebesar Rp.378.418.390,00 tidak dapat dikreditkan karena Tandan Buah Segar (TBS) atau Getah Karet (Lateks) adalah Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,
- bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan budidaya Kelapa Sawit dan Karet dengan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Pabrik Crumb Rubber yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Antara Kebun dan Pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terpisahkan,

Hasil perkebunan Kelapa Sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) diolah di Pabrik Kelapa Sawit dengan hasil akhir berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel,

Kemudian sebahagian dari CPO dan Kernel diolah lebih lanjut dengan hasil akhir berupa RBD Olein, RBD Stearin, Minyak Inti Sawit (RBD PKO), Palm Fatti Acid Distillated (FFAD) dan Palm Kernel Expeller Cake (PKEC);

Hasil perkebunan Karet berupa Getah (lateks) diolah di Pabrik yang menghasilkan Crumb Rubber.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil akhir tersebut dijual di dalam negeri maupun ekspor.
putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu terdapat unit yang menghasilkan kecambah Kelapa Sawit yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Karena penyerahan Kecambah Kelapa Sawit dapat diketahui dengan pasti maka Pajak Masukan dalam rangka penyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan.

- bahwa seluruh hasil akhir yang diproses di pabrik Pemohon Banding tersebut diatas tidak tercantum dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN. Dengan demikian produk akhir yang dihasilkan dari perkebunan Kelapa Sawit dan Karet merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN.
- bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding telah salah menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Yang Tidak Terutang Pajak.

Kesalahan tafsir tersebut dapat dilihat bahwa selama Tahun 2009 PT. Socfin Indonesia tidak ada melakukan penyerahan/penjualan berupa Tandan Buah Segar (TBS), maupun Lateks (Getah) kepada pihak lain karena semuanya diolah di Pabrik Pemohon Banding. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan dan telah diakui oleh Pemeriksa (dibuktikan dengan tidak ada koreksi) bahwa tidak terdapat penjualan Tandan Buah Segar maupun Getah Karet.

- bahwa dasar argumentasi yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah :
 - Pasal 1 angka 15, angka 16 UU PPN,
 - Pasal 4A angka 2 UU PPN,
 - Pasal 9 ayat (2),(6),(8) dan (9) UU PPN,
 - Pasal 11 UU PPN,
 - Pasal 13 ayat (1) UU PPN,
 - Pasal 16B ayat (3) UU PPN,
 - Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000,
 - Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/PJ./2002,
 - Siaran Pers DJP tanggal 16 Desember 2008,
 - Pendapat ahli PPN Untung Sukardji dalam bukunya PPN edisi revisi 2009 halaman 361.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemohon Banding termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 (untuk kegiatan usaha pembibitan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit dan karet) dan Pasal 2 ayat (1) huruf d Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 (untuk kegiatan penyerahan bibit/benih kelapa sawit kepada pihak lain yang merupakan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN,
2. bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding adalah Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa barang hasil perkebunan Pemohon Banding berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Getah Karet (Lateks) tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4A angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM,

4. bahwa barang hasil perkebunan Pemohon Banding berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Getah Karet (Lateks) termasuk barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 yaitu :

I. Perkebunan

1.

2.

3. Kelapa Sawit :

Buah, Cangkang yang dipetik, dibrondol, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit) yang merupakan Tandan Buah Segar (TBS), Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak, Tempurung basah/kering;

4. **dst**

9. Karet :

Getah, disadap, koagulasi, digiling, dianginkan, diawetkan yang merupakan Slab, Sheet angina, Lateks pekat;

10. **dst.**

5. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 adalah dimaksudkan sebagai pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 2 (dua) kegiatan usaha yaitu yang melakukan peyerahan yang terutang pajak dan yang melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu : Apabila dalam suatu Masa Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. bahwa Pajak Masukan untuk keperluan Kebun Kelapa Sawit, Kebun Karet dan Unit yang menghasilkan Kecambah/Bibit Kelapa Sawi (Pusat Seleksi Bangun Bandar) dapat diketahui secara pasti berdasarkan pembukuan masing-masing kebun,

7. bahwa dari Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2009 diketahui tidak terdapat penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit maupun Getah (Lateks) karena Tandan Buah Segar dan Lateks tersebut diolah lebih lanjut di Unit Pengolahan oleh Pemohon Banding,

bahwa yang dijual selama tahun 2009 adalah merupakan produk akhir dari hasil olahan atas Tandan Buah Segar maupun Getah (Lateks) berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel kemudian sebahagian dari CPO dan Kernel diolah lebih lanjut dengan hasil akhir berupa RBD Olein, RBD Stearin, Minyak Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sawit (RBD PKO), Palm Fatti Acid Distillated (FFAD), Palm Kernel Expeller Cake (PKEC), dan Crumb Rubber.

Dengan demikian produk akhir yang dihasilkan merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak Pembeli dikenakan PPN sebesar 10 %.

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat :

1. bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) dan Getah (Lateks) ke Unit Pengolahan untuk diolah lebih lanjut menjadi produk akhir adalah bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 karena antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus,
 2. bahwa produk akhir dari hasil olahan atas Tandan Buah Segar maupun Getah (Lateks) di Unit Pengolahan Pemohon Banding adalah berupa Crude Palm Oil (CPO), Kernel, RBD Olein, RBD Stearin, Minyak Inti Sawit (RBD PKO), Palm Fatti Acid Distillated (FFAD), Palm Kernel Expeller Cake (PKEC), dan Crumb Rubber yang merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak Pembeli dikenakan PPN sebesar 10 %,
 3. bahwa tidak terdapat bukti adanya penjualan/penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) maupun Getah (Lateks) kepada pihak manapun selain penyerahan ke Unit Pengolahan Pemohon Banding untuk diolah lebih lanjut dan Pajak Masukan untuk keperluan Kebun kelapa sawit, kebun karet dan Pusat Seleksi Bangun Bandar dapat diketahui secara pasti berdasarkan pembukuan masing-masing kebun, sehingga ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam :
 - Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM yaitu : "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan",
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Tidak Terutang Pajak, mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang :
 - a) Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :
- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 yang mengatur bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan,

- Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN Tahun 2000 yang mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

adalah tidak tepat untuk diberlakukan terhadap Pemohon Banding;

4. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, dibuat bertujuan untuk menjabarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang PPN,
5. bahwa Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang 18 Tahun 2000 tentang PPN, pada pokoknya hanya menentukan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari penyerahan yang terutang pajak dan berapa besarnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena penyerahan yang tidak terutang pajak. Hal ini jelas-jelas tertera pada penjelasan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dimana dalam contoh disebutkan adanya nilai penyerahan. Artinya makna yang terkandung dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 didasarkan atas adanya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Bukan Barang Kena Pajak, dan bukan didasarkan kepada unit kegiatan menghasilkan,

bahwa memperhatikan hal tersebut diatas, maka terdapat cukup data/bukti-bukti, alasan dan dasar hukum yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk mempertimbangkan Banding Pemohon Banding.

bahwa dengan demikian, maka koreksi Terbanding atas Pajak Masukan atas Pemakaian Pupuk, Ongkos Angkut Pupuk, Land Clearing dan Pemakaian Bahan lainnya sebesar Rp.1.468.432.216,00 Tidak Dipertahankan.

Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi “Tidak Ada” sebesar Rp.12.389.185,00

Menurut Terbanding: bahwa sampai dengan saat ini belum ada ralat dari KPP terkait sehingga Terbanding belum dapat meyakini bahwa PPN yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual memang sudah disetor ke kas negara.

Menurut Pemohon : bahwa karena PPN tersebut didukung dengan bukti-bukti berupa Faktur Pajak, adanya penyerahan Barang Kena Pajak, telah dibayarkan Pemohon Banding kepada PKP Penjual, maka Pemohon Banding dapat mengkreditkan PPN tersebut dengan Pajak Keluaran sebagaimana dengan Pasal 9 UU PPN.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan data/bukti-bukti yang tersedia (termasuk data/bukti yang diserahkan selama persidangan), Berita Acara Uji Kebenaran Materi maupun penjelasan para pihak selama persidangan, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan sebesar Rp.12.389.185,00 adalah karena jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak terkait "Tidak Ada".

bahwa Terbanding melakukan permintaan keterangan tentang hasil tindak lanjut klarifikasi data Pajak Keluaran ke KPP terkait terhadap 4 (empat) Faktur Pajak Masukan yang jawaban klarifikasi dari KPP terkait "Tidak Ada" sebesar Rp.12.389.185,00.

bahwa berdasarkan surat jawaban permintaan keterangan tentang hasil tindak lanjut klarifikasi data Pajak Keluaran, terdapat ralat jawaban klarifikasi atas 4 (empat) Faktur Pajak dari jawaban "Tidak Ada" menjadi "Tidak Ada" atau "Ada Tetapi Tidak Sama Kode No. Seri Faktur Pajak" atau "Lain-lain" dengan rincian sebagai berikut :

No	Faktur Pajak						Ralat Jawaban Klarifikasi
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP	PPN		
1	010.000-09.00000020	20 Juni 2009	CV. MKB Karya Subur	02.263.098.2-111.000	2.571.000,00	Tidak Ada	
2	010.000-09.00000021	12 Juni 2009	CV. MKB	02.263.098.2-111.000	500.000,00	Tidak Ada	
3	010.000-09.00000008	24 Juni 2009	CV. RPA	01.763.340.5-121.000	7.798.185,00	Lain-lain	
4	010.000-09.00000044	08 Mei 2009	CV. TBA	01.254.836.8-123.000	1.520.000,00	Ada Tetapi Tidak	
						Sama Kode No. Ser Seri FP	
						12.389.185,00	

bahwa atas 2 (dua) Faktur Pajak terdapat ralat jawaban klarifikasi dari jawaban "Tidak Ada" menjadi tetap "Tidak Ada", 1 (satu) Faktur Pajak yang terdapat ralat jawaban klarifikasi dari jawaban "Tidak Ada" menjadi "Ada Tetapi Tidak Sama Kode No.Seri FP" atau "Lain-lain", maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001.

Oleh karena itu, koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan dapat diperhitungkan terkait jawaban konfirmasi Tidak Ada sebesar Rp.12.389.185,00 tetap dipertahankan.

bahwa konfirmasi Pajak Masukan merupakan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-35/PJ.5/1989, dimana konfirmasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian bahwa Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak yang bersangkutan benar-benar ada dan telah dikukuhkan serta telah mempertanggung jawabkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sebagai Pajak Keluaran.

bahwa pelaksanaan konfirmasi mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001, dimana konfirmasi dilakukan pertama melalui Sistem Informasi Perpajakan DJP, kemudian diikuti dengan konfirmasi fisik ke KPP terkait dan kemudian yang tidak dijawab dalam waktu tertentu dilakukan pengujian arus uang dan arus barang.

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001, menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) "Tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa :

- Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai,
- Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.

2) Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "Ada dan Sesuai" dan "Tidak Ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan".

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006, menyatakan bahwa "Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak yang termasuk di dalam daftar pada lampiran Surat Edaran ini, tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi tersebut akan ditagih lagi beserta sanksinya, apabila dari hasil pemeriksaan arus uang dan arus barang dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut adalah tidak benar".

bahwa sehubungan dengan sengketa koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" adalah menyangkut masalah pembuktian, maka kepada para pihak telah dimintakan untuk melakukan uji kebenaran materi.

bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Materi untuk PPN Masa Pajak Juni 2009, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding untuk pengujian arus uang dan arus barang adalah :
- Transaksi dengan CV. MKB : berupa Faktur Pajak, invoice dan rekening koran Bank Mandiri;
- Transaksi dengan CV. RPA : berupa photocopy SPT PPN PKP Penjual (tidak dilegalisir oleh KPP);
- Transaksi dengan CV. TBA : berupa Faktur Pajak, invoice dan rekening koran Bank Mandiri;

bahwa rincian koreksi Pajak Masukan sebagai berikut :

No	PKP Penjual	Nomor FP	PPN (Rp)
1	CV. MKB	010.000.09.0000020	2.571.000
2	CV. MKB	010.000.09.0000021	500.000,0
3	CV. RPA	010.000.09.0000008	7.798.185
4	CV Tabona	010.000.09.0000044	1.520.000
			12.389.18

bahwa atas hasil uji kebenaran materi yang telah dilakukan, para pihak memberikan pendapat sebagai berikut :

Pendapat Terbanding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Transaksi dengan CV.Mitra Karya Bersama (2 Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.3.071.000,00)

bahwa sampai dengan saat ini belum ada ralat dari KPP terkait sehingga Terbanding belum dapat meyakini bahwa PPN yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual memang sudah disetor ke kas Negara.

b. Transaksi dengan CV.Rezana Pratama (1 Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.7.798.185,00)

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding hanya menunjukkan fotokopi SPT PPN PKP Penjual (tidak dilegalisir oleh KPP).

bahwa Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti pendukung lain terkait dengan pengujian arus uang dan arus barang.

bahwa sesuai dengan ketentuan SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Terbanding berpendapat bahwa untuk meyakini kebenaran suatu transaksi baik secara formal maupun material selain dilakukan konfirmasi Faktur Pajak perlu juga dilakukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut.

c. Transaksi dengan CV.Tabona (1 Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.1.520.000,00)

bahwa sampai dengan saat ini belum ada ralat dari KPP terkait sehingga Terbanding belum dapat meyakini bahwa PPN yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual memang sudah disetor ke kas Negara.

Pendapat Pemohon Banding :

bahwa berdasarkan pembuktian melalui SPT PPN lawan transaksi, bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual yaitu CV. RPA sebesar Rp. 7.798.185,00 sudah dilaporkan ke KPP tempat terdaftar PKP Penjual.

bahwa berdasarkan pembuktian arus uang dan arus barang telah terbukti bahwa PPN sebesar Rp. 4.591.000,00 telah dibayar Pemohon Banding pada waktu melakukan pembelian Barang Kena Pajak kepada PKP Penjual yaitu masing-masing CV. MKB sebesar Rp. 3.071.000,00 dan CV. TBA sebesar Rp. 1.520.000,00.

bahwa karena PPN tersebut didukung dengan bukti-bukti berupa Faktur Pajak, adanya penyerahan Barang Kena Pajak, telah dibayarkan Pemohon Banding kepada PKP Penjual, maka Pemohon Banding dapat mengkreditkan PPN tersebut dengan Pajak Keluaran sebagaimana dengan Pasal 9 UU PPN.

Kesimpulan :

bahwa berdasarkan pembuktian SPT Masa PPN lawan transaksi dan pembuktian melalui arus uang dan arus barang tersebut, maka koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena jawaban konfirmasi "tidak ada" sebesar Rp. 12.389.185,00 harus dibatalkan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis menyimpulkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi atas Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding adalah karena hasil konfirmasi ke KPP terkait di jawab **"Tidak Ada"** (untuk 2 Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.3.071.000,00), **Lain-lain** (1 Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.7.798.185,00) dan **"Ada Tetapi Tidak Sama Kode No. Seri FP"** (1 Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.1.520.000,00).

bahwa PKP Penjual tidak termasuk sebagai Wajib Pajak yang diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006.

Hal ini dapat diketahui dari alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu karena jawaban konfirmasi dari KPP terkait bukan karena Faktur Pajak Tidak Sah.

bahwa untuk mendapatkan keyakinan bahwa Pajak Masukan telah dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual, atas permintaan Majelis para pihak telah melakukan Uji Kebenaran Materi dalam rangka melakukan Uji Arus Uang dan Arus Barang.

Di dalam proses Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen berupa Faktur Pajak, Invoice dan Rekening Koran Bank Mandiri;

bahwa atas hasil Uji Kebenaran Materi dalam rangka pelaksanaan Uji Arus Uang dan Arus Barang, Terbanding tetap mendasarkan pendapatnya kepada belum ada ralat dari KPP terkait sehingga masih kurang yakin bahwa PPN yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual memang sudah disetor ke kas negara, sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwa berdasarkan pembuktian melalui SPT PPN lawan transaksi bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual yakni CV. RPA sebesar Rp. 7.798.185,00 dan berdasarkan pembuktian arus uang dan arus barang telah terbukti bahwa PPN telah dibayar Pemohon Banding pada waktu melakukan pembelian Barang Kena Pajak kepada PKP Penjual yaitu masing-masing CV. MKB sebesar Rp.3.071.000,00 dan CV. TBA sebesar Rp.1.520.000,00 .

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat :

bahwa konfirmasi Faktur Pajak bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material.

Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi selain dilakukan konfirmasi Faktur Pajak perlu juga dilakukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang.

Hal ini telah ditegaskan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001, angka romawi V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006.

bahwa walaupun SPT PPN PKP Penjual berupa photocopy dan tidak dilegalisir oleh KPP seharusnya untuk dapat meyakinkan Terbanding photocopy SPT PPN PKP Penjual (walaupun tidak dilegalisir oleh KPP) tersebut dapat diteliti kebenarannya ke administrasi Terbanding sehingga tidak hanya mendasarkan kepada aspek formalnya saja (tidak dilegalisir oleh KPP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding tidak konsisten dengan ketentuan / aturan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Terbanding sendiri, karena atas hasil Uji Arus Uang dan Arus Barang yang telah dilakukan, Terbanding tetap mendasarkan pendapatnya kepada hasil konfirmasi kepada KPP terkait bukan kepada hasil Uji Arus Uang dan Arus Barang.

bahwa menurut butir 1.4.1.3.3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi sistem informasi pajak disebutkan bahwa atas jawaban konfirmasi "tidak ada" yang tidak dapat sebagai kredit pajak adalah apabila penerbit faktur pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau tidak ada penyerahan BKP.

bahwa dari hasil Uji Arus Uang dan Arus Barang diketahui adanya Faktur Pajak, ada Invoice, ada penyerahan Barang Kena Pajak, dan ada pembayaran atas pembelian barang oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual.

bahwa memperhatikan hal tersebut diatas, maka terdapat cukup data/bukti-bukti, dasar hukum yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk mempertimbangkan Banding Pemohon Banding.

Dengan demikian, maka koreksi Terbanding atas Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" sebesar Rp. 12.389.185,00 Tidak Dipertahankan.

Rekapitulasi Koreksi :

No	Uraian Koreksi	Menurut Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	K
1	Koreksi Pajak Masukan atas Pemakaian Pupuk, Ongkos Angkut Pupuk, Land Clearing dan Pemakaian Bahan Lainnya	1.468.432.216,00	0,00	Tidak I
2	Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada"	12.389.185,00	0,00	Tidak I
Memperhatikan : Surat permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Hasil Pemeriksaan berkas dalam persidangan.				
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.				
Memutuskan : Menyatakan <i>mengabulkan seluruhnya</i> banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-148/WPJ.19/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00182/207/09/091/11 tanggal 26 April 2011 Masa Pajak Juni 2009, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Menurut Majelis (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Ekspor	59.538.191.055,00
b.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	68.673.619.300,00
c.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	0,00
d.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	28.753.625.000,00
e.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
f.	Jumlah	157.365.435.355,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.482.166.930,00
b.	Dikurangi :	
b.1	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.450.507.636,00
b.3	Dibayar dengan NPWP sendiri	31.659.294,00
b.4	Jumlah	5.482.166.930,00
c.	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	0,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	PPN Yang Kurang Dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi :	0,00
a.	Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
B.	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	
6	Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	0,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XVI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

1. Drs. Binsar Siregar, Ak : sebagai Hakim Ketua,
2. Drs. Tugu Baleo Nasution : sebagai Hakim Anggota,
3. Drs. I Putu Setiawan, MM : sebagai Hakim Anggota,
4. Drs. I Ketut Susastra, Ak.... : sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: PUT.50778/PP/M.XVIB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

1. Drs. Binsar Siregar, Ak : sebagai Hakim Ketua,
2. Drs. Arif Subekti : sebagai Hakim Anggota,
3. Drs. I Putu Setiawan, MM : sebagai Hakim Anggota,
4. MR. Abdi Nugroho, SH. MM : sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta *dihadiri* oleh Terbanding, dan *tidak dihadiri* oleh Pemohon Banding.